

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Kasus *Trafficking*” Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang sangat merugikan terutama pada anak yang menjadi korban dipekerjakan di luar negeri dan menghadapi risiko yang tinggi terhadap kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan membahas 3 permasalahan yaitu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan anak rentan terhadap perdagangan orang (*Trafficking*), bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam Kasus (Putusan No.198/Pid.Sus/2018/PN.Kpg dan bagaimana solusinya agar tidak terjadi *Trafficking*. Tujuan penelitian untuk membahas perlindungan hukum terhadap anak seperti bentuk perlingkungannya berupa pencegahan agar tidak terjadi kasus perdagangan anak dengan memberikan sanksi pidana berat kepada pelaku agar jera dan menganalisis serta memberikan pemahaman tentang Kasus *Trafficking* dengan berdasarkan Study Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Kpg. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisis putusan peraturan perundang-undangan yang terkait pada Kasus *Trafficking*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang perlu adanya peningkatan sumber daya untuk membantu dan mendukung anak yang menjadi korban agar mereka dapat pulih baik secara fisik maupun mental. Dalam Putusan PN. Kupang tersebut korban perdagangan orang berhak mendapatkan perlindungan dan restitusi dengan dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 48 (ayat 1).

**Kata kunci:** Anak, Perdagangan Orang (*Trafficking*), Perlindungan Hukum,